



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial maka Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Permohonan hibah atau bantuan sosial dilakukan melalui pengajuan proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mengelola dana hibah dan/atau bantuan sosial.

- (1a) Khusus bantuan sosial untuk bencana alam, permohonan berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mengelola dana.
- (2) Untuk memverifikasi kelayakan permohonan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proposal diteliti oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf q dan huruf r, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Besaran bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian bantuan sosial kepada anak terlantar paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
  - b. pemberian bantuan sosial kepada anak jalanan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
  - c. pemberian bantuan sosial kepada anak cacat paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
  - d. pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia terlantar paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
  - e. pemberian bantuan sosial kepada pekerja migran bermasalah adalah sebagai berikut :
    1. orang terlantar di luar negeri paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
    2. pelintas batas dan harus pulang ke Indonesia paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
    3. Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal di luar negeri, paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;

- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- g. pemberian bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per keluarga;
- h. pemberian bantuan sosial kepada keluarga berumah tidak layak huni paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga;
- i. pemberian bantuan sosial untuk pemugaran rumah paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rumah;
- j. pemberian bantuan sosial kepada organisasi sosial paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk fisik bagi yang memiliki Panti dan permukiman paling banyak Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k. pemberian bantuan sosial kepada karang taruna paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kelompok;
- l. pemberian bantuan sosial kepada komunitas adat terpencil paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga;
- m. pemberian bantuan sosial kepada organisasi masyarakat paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelompok;
- n. pemberian bantuan sosial kepada organisasi perempuan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kelompok;
- o. pemberian bantuan sosial untuk penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- p. pemberian bantuan sosial untuk tempat Ibadah adalah sebagai berikut :
  - 1. wihara paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 2. gereja paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. masjid paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  4. mushola paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  5. pura paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  6. klenteng paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- q. pemberian bantuan sosial kepada korban musibah/bencana alam banjir, angin topan, tanah longsor, gempa bumi adalah sebagai berikut :
1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  3. rumah permanen roboh/hancur, hanyut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  4. rumah semi permanen roboh/hancur, hanyut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  5. rumah penduduk permanen dan semi permanen rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- r. kepada korban bencana alam dapat diberikan bantuan logistik untuk keperluan selama 6 (enam) hari yang berupa :
1. beras seberat 3 kg (tiga kilogram) per jiwa; dan
  2. mie instans sebanyak  $\frac{1}{2}$  dos per kepala keluarga.

(1a) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dapat diberikan bantuan logistik tahap berikutnya sesuai dengan hasil evaluasi.

(2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 10 Maret 2010

**BUPATI PATI,**

**Ttd**

**T A S I M A N**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 10 Maret 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**  
**Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

**Ttd**

**HARYANTO, SH. MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19640408 199103 1011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 69**

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

~~  
**INDRIYANTO, SH**~~

~~**Pembina**~~

~~**NIP. 19670226 199203 1 005**~~